

**PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI PT. *FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE* PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**
(Studi Kasus PT. *Federal International Finance* Purwokerto)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh
MAULANA IBROHIM FAJRI
NIM. 1617301073

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAULANA IBROHIM FAJRI

NIM : 1617301073

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus PT. Federal International Finance Purwokerto)”** ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku atas perbuatan tersebut.

Purwokerto, 20 Mei 2023
menyatakan,



MAULANA IBROHIM FAJR
NIM. 1617301073

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI PT. FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus PT. Federal International Finance Purwokerto)**


Yang disusun oleh **Maulana Ibrohim Fajri (NIM. 1617301073)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Purwokerto, 12 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Maulana Ibrohim Fajri
Lampiran : Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Maulana Ibrohim Fajri
NIM : 1617301073
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto
Judul : **PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI PT.
FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus PT. Federal International Finance Purwokerto)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP.197811132009012004

MOTTO

Jangan Berhenti Jadi Baik

“Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zaarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”

-QS. Az-Zalzalah :7-



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Basrori dan Ibu Sri Haryati
2. Istri Farah Tsarwat Kholidya
3. Anak pertama saya Mainaka Zio Ghifari
4. Almamater Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya Fakultas Syariah



**PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI PT. FEDERAL
INTERNATIONAL FINANCE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(Studi Kasus PT. *Federal International Finance Purwokerto*)

ABSTRAK

**Maulana Ibrohim Fajri
NIM. 1617301073**

Pemerintah bersama DPR menyepakati *Direct Cost* mengenai biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji pada calon jamaah yang mendaftar kepada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 39.886.009,-, salah satu pembayaran dilakukan dengan cara menggunakan dana talangan haji. Sebagaimana dilakukan oleh PT. Federal International Finance agar masyarakat dapat memperoleh porsi haji. Sedangkan Menteri Agama melalui peraturannya melarang adanya dana talangan haji karena termasuk perdebatan mengenai syarat mampu melaksanakan haji.

. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Untuk itu pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Metode analisis data yang digunakan yakni metode induktif. Data pimer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pegawai, nasabah, observasi pada kegiatan dan arsip di PT. Federal International Finance.

Amitra Syariah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI, karena sebelum nasabah melakukan tanda tangan kontrak, pihak Amitra Syariah akan melalukan survey terlebih dahulu untuk memastikan apakah nasabah tergolong kategori *istitā'ah* (mampu) dan jika nasabah bekerja sebagai karyawan maka pihak Amitra Syariah membutuhkan slip gaji, dan jika nasabah seorang wirausahawan maka akan dilakukan survey tempat. Akad yang digunakan oleh Amitra Syariah dalam melakukan pembiayaannya menggunakan akad syariah yaitu *ijārah* multijasa, yang sudah dilakukan pihak Amitra Syariah secara tepat. Secara teknis, Amitra Syariah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI yang ada dalam melaksanakan akad pembiayaan dana talangan haji. Amitra Syariah menggunakan akad *ijārah* sebagai pedoman karena Pembiayaan dana talangan haji disertai jasa pengurusan haji. Dalam prakteknya Amitra Syariah menggunakan akad *ijārah* multijasa yang sudah ditentukan ujroh dalam bentuk nominal dan bukan bentuk prosentase.

Kata kunci : *Dana Talangan Haji, Pembiayaan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antar Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun Nomor 0543 b/U/!987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

---◌---	Fathah	A
---◌---	Kasrah	I
---◌---	Dhamah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan ya'	Ai	a dan i	بَيْنَكُمْ	<i>Bainakum</i>
Fathah dan Wawu	Au	a dan u	زَوْجٌ	<i>Zauju</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

قُلُوبِهِمْ	Ditulis	<i>Qulūbihim</i>
وَمَا يَشْعُرُونَ	Ditulis	<i>Wamāyasy'urūna</i>
يَا كُلُّونَ	Ditulis	<i>Ya'kulūna</i>
أُمَّهَاتِكُمْ	Ditulis	<i>Ummahātukum</i>

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

تِجَارَةٌ	Ditulis	<i>Tijārah</i>
الْمَدِينَةُ	Ditulis	<i>Al-madīnah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis	<i>Ni'matullāh</i>
------------------	---------	--------------------

D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

يَدُلُّ	Ditulis	<i>Yadullu</i>
أَنَّ	Ditulis	<i>Anna</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْمَشْرِقِ	Ditulis	<i>Al-Masyriqi</i>
-------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الرَّقَابِ	Ditulis	<i>Ar-riqābi</i>
------------	---------	------------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir, bersyukur dan beribadah kepada-NYA. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, utusan penyempurna akhlak dan suri tauladan terbaik bagi umatnya.

Dengan selesainya skripsi ini yang berjudul “Pembiayaan Dana Talangan Haji Di Pt. *Federal International Finance* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pt. *Federal International Finance* Purwokerto) tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Saya ucapkan terima kasih atas motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Ida Nurlaeli., M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran

penyelesaian skripsi ini dengan baik.

9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulisdan pembaca. Amiin.



Purwokerto, Mei 2023


Maulana Ibrohim Fajri
NIM. 1617301073

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI	
A. Pembiayaan	19
1. Pengertian.....	19
2. Unsur Pembiayaan	19
3. Tujuan Pembiayaan.....	21
4. Jenis Pembiayaan	21
B. Haji.....	22
1. Pengertian Haji.....	22
2. Rukun Haji	24
3. Wajib Haji	25
4. Syarat Wajib Haji.....	26

5. Macam-macam Haji	27
C. Konsep <i>Istiā'ah</i>	29
D. Dana Talangan Haji.....	32
E. Hukum Ekonomi Syariah.....	36
1. <i>Ijārah</i>	37
2. <i>Ijārah</i> Multijasa	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Subjek dan Objek Penelitian	44
C. Objek Penelitian	45
D. Lokasi Penelitian	45
E. Sumber Data	45
F. Metode Pengumpulan Data	46
BAB IV ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI	
A. Gambaran Umum PT. Federal International Finance Purwokerto.....	51
Sejarah Lembaga.....	
B. Analisa Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan Dana Talangan Haji di PT. Federal International Finance Purwokerto	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel Angsuran Talangan Haji Amitra Syariah, 62



DAFTAR GAMBAR

Gambar I : Alur Pendaftaran Haji, 32

Gambar 2 : Alur Pendaftaran Talangan Haji di Amitra Syariah, 57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan kata dalam bahasa Arab, diambil dari kata *salima* yang memiliki arti selamat, damai, tunduk, pasrah serta berserah diri. Islam sendiri dijadikan sebagai *falsafah* hidup manusia yang mengatur antara manusia dengan sang pencipta serta manusia dengan manusia lain. Bahkan Islam juga mendefinisikan secara lengkap mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan interaksi antar manusia atau yang biasa disebut muamalah. Muamalah sendiri merupakan sebuah tata hubungan antarsesama manusia dan manusia dengan lingkungan, seperti halnya kegiatan yang melibatkan perekonomian, yang salah satunya adalah mengenai keuangan juga perbankan.¹

Sebagaimana perbankan berbasis Islam di Indonesia yang di kenal sebagai Perbankan Syariah, demikian merupakan suatu entitas bisnis yang memiliki peran penting dalam kegiatan sektor perekonomian, baik konvensional maupun yang diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam sendiri merupakan suatu rangkaian dari bagian integral yang bersumber dari ajaran agama Islam dan memuat seluruh ketentuan yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia, baik ketentuan yang *mansūṣ* di dalam al-Qur'an, as-Sunnah, maupun yang dibentuk melalui penalaran manusia. Ajaran-ajaran yang terkandung bersifat *universal*, yang mana ditujukan untuk seluruh umat manusia dalam rangka mencapai kemaslahatan bagi kehidupan manusia yang

¹ Darsono dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 31.

hidup di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini termasuk diantaranya persoalan yang terdapat di dalam sistem perbankan syariah. Begitu juga dengan munculnya kesadaran mengenai pembiayaan yang bermula dari perbankan konvensional sehingga berpindah ke perbankan syariah, yang mana kemudian ditangkap kemudian dijadikan suatu peluang besar oleh bank-bank syariah, dalam merespon hal demikian maka muncul perbankan syariah, di Indonesia sendiri pertama kali munculnya perbankan syariah yakni Bank Muamalat yang mana didirikan pada tahun 1992, akan tetapi secara perkembangan, bank muamalat termasuk lemah dibanding dengan bank syariah yang ada di berbagai negara muslim lainnya.²

Terlepas dari perindustrian, perbankan syariah lahir serta bertumbuh juga berkembang dalam rangka mencukupi kebutuhan masyarakat dalam sektor perekonomian atau biasa disebut muamalah, karena hal demikian mengedepankan prinsip syariah, kemudian muncul berbagai perusahaan dengan model pembiayaan syariah yang sebagian besar dapat dijadikan sebagai suatu alternatif dalam melaksanakan sebuah kegiatan perekonomian tersebut. Dapat diketahui bahwa perusahaan pembiayaan merupakan sebuah badan yang berbeda dan badan di luar perbankan, artinya pembiayaan syariah merupakan suatu lembaga dalam sektor keuangan akan tetapi bukan bank yang mana didirikan khusus dalam rangka melaksanakan kegiatan seperti, Sewa Guna Usaha, Ajank Piutang, Usaha Kartu Kredit Kendaraan, Barang elektronik maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dalam hal ini salah satu kegiatan yang

² Ahmad Taqwin, *Hukum Islam: dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 2-7.

pernah dilakukan mengenai produk pada pembiayaan syariah dan dikeluarkan langsung oleh lembaga perbankan syariah adalah terkait dengan dana talangan haji, karena di Indonesia khususnya permintaan terhadap porsi jamaah haji selalu meningkat, maka mendorong kemajuan terhadap dana talangan haji, dalam hal ini tentunya menjadi daya tarik bagi masyarakat serta dijadikan sebagai salah satu solusi dalam upaya merealisasikan ibadah haji untuk menyempurnakan rukum Islam.³

Di Indonesia menunaikan ibadah haji adalah dambaan bagi setiap muslim, setiap tahunnya haji menjadi salah satu wisata religi yang ditunggu oleh masyarakat muslim Indonesia. Ibadah haji merupakan primadona wisata religi di Indonesia dari semua kalangan. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, pada tahun 2022 Indonesia memberangkatkan 100.051 jamaah haji.⁴

Pemerintah bersama DPR menyepakati *Direct Cost* mengenai biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji pada calon jamaah yang mendaftar kepada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 39.886.009,- dalam hal ini meliputi biaya transportasi atau penerbangan, sebagian biaya akomodasi selama di Makkah dan Madinah, biaya hidup dan biaya visa.⁵ Calon jamaah haji wajib menyetorkan BPIH Reguler Rp.25.000.000,- agar calon jamaah haji dapat memiliki nomor porsi haji. Setoran awal dapat dilakukan pembayaran melalui Bank Syariah atau Unit

³ Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 www.kemenag.go.id diakses 27 Juni 2021.

⁴ Kemenag, "Kuota Haji Indonesia", www.kemenag.go.id., diakses 24 November 2022.

⁵ Kemenag, "Kuota Haji Indonesia", www.kemenag.go.id., diakses 25 November 2022.

Usaha Syariah. Lalu calon jamaah haji melakukan tanda tangan *wakalah*. Sisa dana setoran tidak dapat dilunasi didepan tetapi disesuaikan ditahun keberangkatan. Pembayaran biaya haji disetorkan kepada Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) bersama.

Dengan BPS BPIH sedang gencar mempromosikan ajakan dengan slogan “Haji Muda” dengan diberikannya kemudahan pendaftaran dan bisa melakukan penyetoran biaya awal kepada BPS BPIH di Bank Unit Syariah atau Unit Usaha Syariah yang ada di sekitar.⁶

Untuk melakukan pembayaran biaya haji dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pertama dengan Tabungan Haji yang dilakukan secara menabung mandiri di rumah maupun di Bank Syariah yang akan memakan waktu panjang. Yang kedua yaitu dengan Dana Talangan Haji, merupakan pembayaran porsi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah melakukan pembayaran melalui cicilan. Cara ini dianggap lebih mudah karena akan langsung diberikan nomor porsi haji bagi calon jamaah haji.

Dengan adanya Dana Talangan Haji menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Di pihak pro mengatakan bahwa produk ini baik di gunakan karena memudahkan bagi masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji namun tidak cukup biaya atau umur yang sudah lanjut tidak memungkinkan untuk menabung mandiri. Sedangkan di pihak kontra mengatakan bahwa

⁶ Badan Pengelola Keuangan Haji, “Pengelolaan Keuangan Haji” www.bpkh.go.id, diakses 25 November 2022.

produk ini termasuk alasan panjangnya antrian haji di Indonesia serta mengesampingkan unsur *Istithā'ah* (mampu) yang menjadi syarat haji.

Menurut data Kementerian Agama bahwa rata-rata *waiting list* tiap daerah mencapai 20-40 tahun. Di Kabupaten Banyumas sudah terdaftar 1.381 calon jamaah dan *waiting list* (masa tunggu) hingga 30 tahun.

Atas dasar tersebut maka dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Menteri Agama Nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang melarang produk dana talangan haji di Lembaga Keuangan Syariah.

Melihat tingginya minat dan antusias masyarakat Indonesia terhadap ibadah haji serta meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat menjadi peluang bagi para lembaga keuangan yang berbentuk bank atau bukan bank untuk melaksanakan aktifitasnya, seperti menambah produk, yakni sistem keberangkatan haji dalam bentuk kredit. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan produk tersebut adalah PT. *Federal International Finance* ini memfasilitasi nasabah dalam bentuk pembiayaan dana talangan haji untuk keberangkatan ke tanah suci melalui Amitra Syariah yang merupakan platform syariah yang dikelola FIF Group untuk pembiayaan Syariah sesuai dengan syariah islam dan fatwa DSN MUI.

Amitra melayani pembiayaan perjalanan religi seperti Haji regular, Haji Khusus, Umrah regular dan Umrah plus. Pembiayaan Haji di Amitra Syariah menggunakan akad *Ijārah* Multijasa, dengan memberikan penalangan haji regular dan khusus. Untuk Haji regular biaya sebesar Rp. 25.000.000,- dan Haji

Khusus sebesar USD 4000 atau sekitar Rp. 60.000.000,-. Untuk haji regular dikenakan simulasi angsuran dengan jangka waktu 6, 12, 21, 48, 60, 72 dan 84 bulan. Tanpa DP atau uang muka serta prosesnya mudah yaitu hanya menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga. Jika bekerja sebagai karyawan maka akan dimintai slip gaji atau jika seorang wirausaha maka akan di survey oleh tim Amitra dari PT. *Federal International Finance*.⁷

Walaupun telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Menteri Agama Nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, PT. *Federal International Finance* tetap memberikan pembiayaan haji bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Apakah akad *Ijārah* Multijasa dalam praktik pelaksanaan dana talangan haji di PT. *Federal International Finance* telah sesuai penggunaannya. Dengan dasar itulah sehingga penulis merasa penting untuk meneliti lebih jauh terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan judul: **“Pembiayaan Dana Talang Haji di PT. *Federal International Finance* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus PT. *Federal International Finance* Purwokerto)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas mengenai variabel dalam penelitian ini serta dalam rangka menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami istilah dalam pembahasan-pembahasanyang tertulis di dalam penelitian ini, maka penting

⁷ Doni Prajudi, Amitra Financing Marketing Area 2 Head, *Talk Show* via Live Instagram, Daftar Haji dengan Pembiayaan dari Amitra

penulis munculkan definisi oprasional yang akan memuculkan penegasan mengenai kata maupun istilah-istilah yang digynakan dalam judul maupun anak judul pada penelitian ini, berikut merupakan beberapa istilahnya:

1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana tersebut dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kesepakatan antara pemberi dana kepada pengguna dana.⁸

2. Dana Talangan Haji

Pembiayaan dana talangan haji merupakan salah satu pinjaman (*qard*) dari Lembaga Keuangan Syariah terhadap nasabah bermaksud menutupi kekurangan dana pendaftaran agar mendapatkan kursi (*seat*) haji dalam pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Berkaitan dengan dana talangan haji tersebut terdapat jaminan dengan adanya deposit yang dimiliki nasabah (calon jamaah haji).⁹ Selanjutnya nasabah harus mengembalikan sejumlah uang yang sebelumnya dipinjam dalam waktu yang telah ditentukan. Atas jasa pinjaman dana talangan ini, Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan imbalan (*ujrah*), sementara besarnya tidak dipengaruhi dengan jumlah dana yang dipinjamkan.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah atau yang biasa disingkat HES adalah ilmu yang mengenai kajian hukum atau aturan yang digunakan dalam mengatur

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), hlm. 105.

⁹ Talabah, *Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya* (Jurnal Tajrih Vol. 11, No. 1, 2013), hlm. 83.

hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. HES juga merupakan pengetahuan yang dijadikan sebagai ukuran kajian, analisis dan dapat dijadikan sebagai penyelesaian permasalahan-permasalahan ekonomi yang berbasis dengan cara hukum Islam, yakni al-Qur'an dan as-Sunnah. HES juga merupakan suatu kajian yang memiliki keterkaitan dengan hukum Islam pada aspek tujuan, Prinsip, asas, kaidah, ciri khas dan tabi'at pada pembentukan serta pembinaan hukum Islam.¹⁰

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pembiayaan dana talangan haji di PT. *Federal International Finance* Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pembiayaan dana talangan haji di PT. *Federal International Finance* Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan dana talangan haji berjalan di PT. *Federal International Finance* Purwokerto.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam kegiatan dana talangan haji di PT. *Federal International Finance* Purwokerto.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

¹⁰ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah, Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 139.

Harapan dari penelitian ini yakni memberikan kemanfaatan dalam hal menambah salah satu keilmuan yang kemudian dijadikan salah satu referensi dalam memperluas keilmuan dan penelitian mendatang, terkhusus pada lingkup kajian pembiayaan dana haji. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan seluas-luasnya mengenai produk pembiayaan haji di PT. *Federal International Finance*.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam kegiatan evaluasi serta acuan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kuantitas nasabah, penelitian ini juga digarapakan memberikan kontribusi berupa strategi khusus dalam hal meningkatkan jumlah nasabah, serta menyumbang suatu gagasan tertulis mengenai landasan atau sumber hukum yang nantinya dapat dibagikan kepada nasabah agar dapat memiliki pengertian dan mampu mempertimbangkan dalam seleksi pada hal pembiayaan mengenai dana talangan haji dengan lembaga keuangan syariah.

E. Kajian Pustaka

Sebagai upaya penulis dalam menelaah penelitian ini, maka berdasarkan penelusuran yang dilakukan sebagai langkah untuk memunculkan perbedaan serta persamaan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, terkhusus pada beberapa kajian yang mengenai pembiayaan haji, di antaranya adalah:

Pertama, penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Rahma Putri Islami pada fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Comparative Advantage* Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh pada Bank Muamalat Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu perbandingan yang dilakukan penulis antara dana talangan yang digunakan pada talangan haji dan umroh yang dilakukan di dalam bank muamalat, yang mana dalam kajian tersebut menjelaskan di jelaskan tentang penggunaan akad *qard* dan *ijarah*.¹¹

Kedua, penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh M. Syaiful Hidayat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Dana Talangan Haji Studi Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah” hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesimpulan *wajhul istidlal* muncul dari dalil al-Qur'an yang kemudian mengimplementasikan persoalan dana talangan haji, dalam hal ini meliputi para pihak, baik pihak yang memanfaatkan dana tersebut maupun pihak yang memberikan dana haji tersebut maka terdapat kewajiban melakukan akad sebagaimana yang ditentukan oleh MUI. Juga *wajhul istidlal* yang muncul dari dalil as-Sunnah yakni mengatur ketentuan mengenai *ujrah*, dimana *ujrah* tersebut harus dibayarkan oleh nasabah yang akan menggunakan dan memanfaatkan dana haji kepada pihak perbankan, namun besaran *ujrah* tidak ditentukan mengikuti dasar besarnya pinjaman yang diterima nasabah atas dana talangan tersebut.

¹¹ Rahma Putri Islami, “*Comparative Advantage* Produk Dana Talangan Haji Dan Talangan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla Jakarta, 2014).

Wajhul istidlal yang muncul dari kaidah fikih yakni bahwa semua bentuk kegiatan mu'amalah adalah mubah, artinya bahwa dalam hal dana talangan haji belum ada aturan pada masa Nabi dan para sahabat, oleh karenanya ketentuan mengenai dana talangan haji mengikuti kaidah tersebut.¹²

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rita Andesta pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Qasim Riau yang berjudul "Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru" penelitian tersebut menunjukkan bahwa di dalam kesimpulannya mengungkapkan bahwa praktik pada dana talangan haji harus berdasarkan pembiayaan syariah dan menggunakan akad *Qard* dan *Ijarah* yang dilakukan oleh pendaftar calon haji sebagai pendaftaran agar memperoleh kursi atau nomor porsi haji maupun pelunasan BPIH. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwasanya dana talangan tersebut dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri yang terdapat di salah satu cabang di Pekanbaru yang menggunakan akad *Qard*, di dalam perjanjiannya dituliskan bahwa nasabah harus mengembalikan dana yang telah dipinjam atau diterima kepada pihak bank bertepatan dengan batas waktu yang disepakati tanpa ada keterkaitan mengenai keikutsertaan pemilik barang tersebut. Berkaitan dengan adanya sumber dana dari pinjaman *Qard* bahwa dana talangan tersebut didapatkan dari dana yang dimiliki pihak ketiga (nasabah) yang bersifat investasi, terkait itu dapat dilakukan selama nasabah dan pihak bank tidak ada yang merasa dirugikan kepentingannya dalam menentukan arah investasi yang

¹² M.Syaiful Hidayat, "Dana Talangan Haji (Study Fatwa DSN MUI No. 29 tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah)", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

dilakukan. Kesimpulannya mengungkapkan bahwa hukum Islam memandang bahwa dana talangan haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru bersifat mubah atau boleh. Alasannya karena pembiayaan yang dilakukan telah memenuhi unsur dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat yang terkandung di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.¹³ Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa nasabah harus mengembalikan dana yang telah dipinjam sesuai dengan kesepakatan yang terjadi. Hal demikian selaras dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah pada kejadian saat beliau berhutang seekor unta yang masih berusia *bikari*, kemudian Rasulullah mengembalikan unta yang telah berusia *ruba'iyah*, beliau juga mengatakan bahwa mengembalikan hutang dengan pembayaran hutang yang terbaik. Kesimpulan pada penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa jelas adanya kepastian mengenai pembiayaan dana talangan haji, sebagaimana yang dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri pada Cabang Pekanbaru merupakan hal yang sesuai dengan hukum Islam.¹⁴

Keempat, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Murni Chaniago yang berjudul "Analisis Strategi Pembiayaan Haji pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan S. Parman" Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini menjelaskan strategi pemasaran dengan pembaruan pemasaran seperti 4P yaitu *product, price, place dan promotion*. Dimana *product* yang

¹³ Rita Andesta, "Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru", (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau Pekanbaru, 2010).

¹⁴ Rita Andesta, "Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru", (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau Pekanbaru, 2010).

dipasarkan adalah talangan haji, *price* yaitu harga yang sesuai dengan brosur yang telah dibagikan kepada nasabah mengenai talangan haji, *place* yaitu tempat sasaran dari produk itu dipasarkan kepada kelompok bimbingan ibadah haji, yang terakhir adalah *promotion* yaitu pihak bank melakukan promosi melalui brosur yang dibagikan kepada masyarakat, spanduk dan info yang didapatkan dari satu pihak ke pihak yang lain. Akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan haji di BRI Syariah ini yaitu menggunakan akad *Qard* dan *Ijarah*.¹⁵

Kelima, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Reska Jayhan Burhanuddin pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare berjudul “Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia Tentang Dana Talangan Haji dalam Perbankan Syariah”. Dalam skripsi ini pandangan ulama kontemporer di Indonesia tentang akad dana talangan haji dalam perbankan syariah terdapat pendapat yang setuju dan tidak setuju. Alasan yang setuju karena imbalan jasa *al-Ijarah* dalam dana talangan haji tidak didasarkan pada jumlah talangan *al-Qard*. Sedangkan pandangan yang tidak setuju karena adanya dua akad dalam satu transaksi, menggabungkan akad dalam pinjam-meminjam dengan akad *ijarah* yang dimana itu haram hukumnya. Dalam pandangan ulama kontemporer di Indonesia tentang mekanisme dan manfaat dana talangan haji dalam perbankan syariah juga terdapat pendapat yang setuju dan tidak setuju. Pendapat yang setuju karena dana talangan haji banyak membantu masyarakat

¹⁵ Murni Chaniago, “Analisis Strategi Pembiayaan Talangan haji pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan S. Parman”, (Skripsi S1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017).

Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji. Sedangkan yang tidak setuju karena mekanisme dana talangan haji mengandung riba' dan kategori mampu (*istita'ah*) dalam berhaji. Para ulama yang tidak setuju berpandangan bahwa lebih baik menabung terlebih dahulu lebih baik daripada melakukan pinjaman di bank untuk melakukan ibadah haji.¹⁶

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahma Putri Islami, Skripsi, 2014.	<i>Comparative Advantage</i> Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh pada Bank Muamalat Indonesia	Persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama membahas Dana Talangan Haji.	Dalam penelitian tersebut penulis membandingkan antara produk talangan Haji dan Umroh yang dilaksanakan Bank Muamalat, di sana dijelaskan mengenai akad yang berlaku yakni akad <i>qard</i> dan <i>ijarah</i> .
2.	M. Syaiful Hidayat,	Dana Talangan	Penelitian sama-sama	Penelitian tersebut memberikan

¹⁶ Reska Jayhan Burhanuddin, "Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia Tentang Dana Talangan Haji dalam Perbankan Syariah", (Skripsi S1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

	Skripsi, 2013	Haji Studi Kasus Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah	membahas Dana Talangan Haji.	kesimpulan <i>wajhul istidlal</i> yang diambil dari dalil al-Qur'an yang akan dipakai dalam merumuskan untuk menyimpulkan alasan talangan haji tersebut. Keduanya juga diharuskan baik pengguna maupun pemberi dana dengan melakukan akad sebagaim mana ketentuan MUI
3.	Rita Andesta, Skripsi, 2010.	Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Bank Syariah	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang Dana pembiayaan dana talangan haji.	Dalam talangan ini yang dilaksanakan Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru menggunakan akad <i>Qard</i> , yakni

		Mandiri Cabang Pekanbaru		melaksanakan pengembalian dana yang telah dipinjam oleh nasabah sebagaimana waktu yang telah disepakati, tanpa mempertimbangkan kepemilikan barangnya.
4.	Murni Chaniago, Skripsi, 2017.	Analisis Strategi Pembiayaan Talangan haji pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan S. Parman	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang Dana pembiayaan dana talangan haji.	Pada penelitian ini dilakukan di PT. Bank BRI Syariah penelitian ini menjelaskan strategi pemasaran dengan pembaruan pemasaran seperti 4P yaitu <i>product, price, place dan promotion.</i>
5.	Reska Jayhan Burhanuddin,	Pandangan Ulama	Penelitian ini sama-sama	Dalam skripsi ini padangan ulama

	Skripsi, 2022.	Kontemporer di Indonesia Tentang Dana Talangan Haji dalam Perbankan Syariah	mengkaji tentang Dana pembiayaan dana talangan haji.	kontemporer di Indonesia tentang akad dan mekanisme dana talangan haji dalam perbankan syariah terdapat pendapat yang setuju dan tidak setuju.
--	-------------------	--	--	--

F. Sistematika Pembahasan


Bab pertama yakni membahas mengenai pendahuluan, yakni meliputi beberapa komponen seperti latar belakang masalah kemudian dilanjutkan rumusan masalah, tujuan atau kegunaan penelitian. Dilanjutkan juga tentang telaah pustaka sebagai suatu mebeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dilanjutkan mengenai metode penelitian sebagai suatu cara dan metode atau langkah-langkah pada penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan yang menguraikan landasarn teori atau konsep yang dijadikan sebagai bahan analisis, diantaranya meliputi dasar hukum haji serta pembiayaan dana talangan haji yang ditinjau dengan hukum ekonomi syariah atau HES.

Sementara itu bab tiga merupakan suatu pemaparan mengenai metode penelitian. Dalam rangka untuk tersusunnya sebuah penelitian maka harus menggunakan metode dan langkah-langkah yang tepat agar dapat dipertanggung jawabkan sebuah penelitian. Adapun pada bab ketiga ini meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang digunakan serta dengan beberapa metode pengumpulan data serta diakhiri dengan metode analisis..

Bab keempat analisis tentang Pembiayaan Dana Talangan Haji di PT. *Federal International Finance* Purwokerto menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Sementara bab terakhir merupakan suatu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi.



BAB II

PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana tersebut dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kesepakatan antara pemberi dana kepada pengguna dana.¹⁷

Pembiayaan ini digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan investasi bagi bank tersebut dalam bentuk pembelian harta tetap seperti pembelian tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan dan lain sebagainya.¹⁸ Tak hanya harta tetap saja pembiayaan juga digunakan untuk pembiayaan wisata religi seperti haji regular, umroh regular dan umroh plus.

2. Unsur Pembiayaan

Dalam arti luas pembiayaan diartikan sebagai kepercayaan maksud dari percaya bagi pemberi dana ialah percaya kepada penerima dana bahwa pembiayaan yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima dana merupakan penerima kepercayaan dari pemberi dana yang berkewajiban mengembalikan dana tersebut sesuai

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), hlm. 105.

¹⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Sejati, 2013), hlm.

dengan waktu yang disepakati. Berikut unsur yang terdapat dalam pemberian suatu pembiayaan yaitu:¹⁹

a. Kepercayaan

Bank harus yakin dan percaya kepada nasabah pasti akan mengembalikan dana yang diberikan. Kepercayaan ini didasarkan pada latar belakang dan pengalaman usaha nasabah yang akan dibiayai.

b. Jangka Waktu

Setiap dana yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu artinya lamanya batas waktu yang wajib dikembalikan oleh nasabah berdasarkan kesepakatan.

c. Kesepakatan

Sebelum kredit diberikan, bank sebagai pemberi dana terlebih dahulu membuat perjanjian dengan nasabah. Perjanjian ini berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus ditaati bersama.

d. Resiko

Dana yang diberikan memiliki resiko menghindari adanya wanprestasi. Resiko ini dapat dipengaruhi oleh dua hal, pertama yaitu faktor kesenjangan nasabah tidak mau membayar karena berbagai sebab. Kedua yaitu faktor tidak sengaja nasabah memiliki kemauan membayarkan tetapi tidak memiliki kemampuan, misalnya karena mengalami musibah.

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 86.

3. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua tujuan dari sebuah pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Probability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah pembiayaan. Oleh karena itu, bank hanya akan meyalurkan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterima.
- b. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus sangat terjamin sehingga tujuan keuntungan dapat benar-benar tercapai. Oleh karena itu, dengan kemampuan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu harus terjamin pengembaliannya.²⁰

4. Jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

²⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm 71.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.²¹

B. Haji

1. Pengertian Haji

Haji adalah salah satu ibadah umat islam yang termasuk dalam rukun islam yang kelima. Melaksanakan ibadah haji artinya melaksanakan berbagai kegiatan di beberapa tempat di tanah Arab Saudi pada waktu yang telah di tentukan dan dikenal dengan musim haji. Ibadah haji merupakan suatu puncak spiritual bagi setiap umat muslim dalam menjalankan perintah Allah SWT. Dalam melaksanakan ibadah haji terdapat kegiatan seperti kegiatan fisik, rohani serta pengorbanan jiwa, waktu dan harta.

Haji dalam arti berkunjung ke suatu tempat tertentu untuk tujuan ibadah melalui tuntunan agama, khususnya di belahan timur dunia kita. Ibadah haji diharapkan dapat mengantar manusia kepada pengenalan jati diri, membersihkan dan menyucikan jiwa.²² Dan seluruh untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 60.

²² M.Quraish Shihab, *Haji dan Umroh bersama M. Quraish Shihab*, (Ciputat, Lentera Hati 2012) cet.1, hlm 1.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Quran Surat

Al Hajj ayat 27 :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk (mengerjakan) haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.²³

Menurut bahasa pengertian haji mempunyai arti *al-Qasdu* yaitu menyengaja, tujuan atau kedatangan. Sedangkan menurut istilah haji yaitu sengaja mengunjungi Mekkah (Ka'bah) untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu pada bulan yang telah ditentukan dengan mengharap ridha Allah SWT.²⁴

Kemudian menurut istilah syariah, haji berarti mendatangi Ka'bah untuk mengadakan ritual tertentu. Ada pula yang menyebutkan sebagai ziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan diniatkan untuk ibadah. Dari definisi diatas dapat diuraikan bahwa ibadah haji tidak terlepas dari hal-hal berikut:

- a. Ziarah, yang dimaksud dengan ziarah adalah mengadakan perjalanan (safar) dengan menempuh jarak yang cukup jauh hingga meninggalkan negeri atau kampung halaman, kecuali penduduk Mekkah.
- b. Waktu tertentu, yaitu waktu yang dimaklumi pada bulan-bulan tertentu yaitu pada bulan Syawal, Dzulqa'idah, dan 9 Dzulhijjah, ditambah malam ke 10 yakni malam Idul Adha.

²³ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, hlm 335.

²⁴ Dede Imadudin, *Mengenal Haji*, (Jakarta, PT MAPAN, Mitra Aksara Panjaitan,2012)

- c. Tempat tertentu, yang dimaksud tempat tertentu antara lain Ka'bah di Baitullah Kota Makkah, Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina.
- d. Amalan tertentu, yaitu semua yang termasuk ke dalam rukun haji wajib maupun sunah seperti tawaf, wuquf, sa'i, mabit di Mina dan Muzdalifah serta amalan lainnya.
- e. Niat Ibadah, semua itu tidak bernilai jika seseorang tersebut tidak meniatkan ritual ibadah kepada Allah SWT

2. Rukun Haji

Kegiatan yang ada dalam rangkaian ibadah haji yang dikerjakan sementara waktu tertentu adalah bulan Syawal, Dzulqa'idah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, antara lain:²⁵

a. Ihram

Ihram adalah meniatkan salah satu dari dua ibadah, yaitu ibadah haji atau ibadah umroh, atau meniatkan yang kedua ibadah itu sekaligus, dengan disertai mengenakan pakaian tertentu untuk ihram.

b. Thawaf

Thawaf adalah mengitari Ka'bah dalam digambarkan mengasingkan diri atau mengantarkan diri kesuatu panggung replika padang mahsyar bagaimana kelak manusia dikumpulkan disuatu tempat dalam formasi antrian menunggu giliran untuk dihisab oleh Allah SWT.

²⁵ Mardan, *Haji, Makna dan Hikmahnya*, www.uin-alauddin.ac.id, di akses 18 Maret 2023

c. Sa'i

Sa'i adalah lari-lari kecil antara bukit Shafa dan bukit Marwah sebanyak tujuh kali, dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah.

d. Wukuf di Arafah

Wukuf dimulai dari tergelincir matahari (waktu dzuhur) tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbit fajar tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah.

e. Tahallul (bercukur)

Tahallul adalah diperbolehkannya kembali jamaah melakukan apa yang dilarang pada saat ihram. Symbol dari tahallul yaitu minimal memotong rambut sebanyak 3 helai, namun tidak jarang yang memotong rambutnya sampai pendek.

f. Tertib

Tertib adalah mengerjakan semua rukun-rukun haji sesuai dengan urutannya dan tidak boleh ada yang terlewat.

3. Wajib Haji

Dalam pelaksanaannya ibadah haji tidak lepas dari wajib haji yang akan dilakukan, wajib haji yang dimaksud adalah:

- a. Berpakaian Ihram dari Miqot
- b. Bermalam di Muzdalifah
- c. Bermalam di Mina
- d. Melontar Jumrah Ula, Wustha, Aqabah

- e. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang waktu Ihram Haji dan Umrah.²⁶

4. Syarat Wajib Haji

syarat-syarat bagi para calon Jemaah haji adalah sebagai berikut :

- a. Beragama Islam
- b. Usia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar
- c. Memiliki Kartu Keluarga
- d. Memiliki kartu identitas yang sah sesuai domisili
- e. Memiliki Akta Kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah
- f. Memiliki tabungan atas nama calon Jemaah yang bersangkutan pada BPS BPIH.²⁷

Adapun syarat-syarat mampu dalam melaksanakan ibadah haji yaitu:

- a. Sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan tua renta, sakit berat, lumpuh, mengalami sakit parah menular, gila stress berat, dan lain sebagainya. Sebaiknya haji dilaksanakan ketika masih mud abelia, sehat dan gesit sehingga mudah dalam menjalankan ibadah haji.
- b. Memiliki uang yang cukup untuk ongkos naik haji pulang pergi serta punya bekal untuk menjalankan ibadah haji. Jangan sampai terlantar saat melakukan ibadah haji karena tidak mempunyai uang saku lagi.

²⁶ Harun Mulyono, *Buku Lengkap Dan Praktis Haji dan Umrah*, (Yogyakarta: BENING, 2010), hlm. 79.

²⁷ Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haaji Dan Umrah No. D/28/2016 Tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler

- c. Keamanan yang cukup selama perjalanan dan melakukan ibadah haji serta keluarga dan harta yang ditnggalkan selama haji. Bagi Wanita harus didampingi oleh suami atau muhrim laki-laki dewasa yang dapat dipercaya.²⁸

5. Macam-macam Haji

Ibadah haji mempunyai macam-macam dan tata cara yang berbeda-beda. Adapun macam-macam haji sebagai berikut:

- a. Haji Ifradh, secara bahasa, ifradh berarti “mengasingkan diri” atau “menyendiri”. Sedangkan secara syar’i adalah mengerjakan ihram (berihram) di miqot dengan berniat haji ssaja atau berniat umrah saja.
- b. Haji Qiran, haji qiran secara bahasa berarti bersamaan. Sedangkan secara istilah qiran adalah berpakaian ihram di miqot dengan niat mengerjakan haji dan umrah secara bersamaan (digabung). Jadi, haji qiran adalah melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan.
- c. Haji Tamattu’, tamattu’ secara bahasa berarti bersenang-senang (santai). Sedangkan menurut istilah tamattu adalah menggunakan pakaian ihram di miqot dengan berniat umrah, lalu setelah selesai melakukan umrah maka dilanjutkan dengan tahallul. Kemudian menunggu datangnya hari haji barulah melaksanakan ihram untuk ibadah haji.²⁹

Pendaftaran haji di Indonesia menggunakan system nomor urut dengan prinsip siapa lebih dulu mendaftar dia yang akan dilayani (*first come first served*). Secara teknis, pendaftaran dibuka setiap hari kerja di kantor

²⁸ Dr. Ali Syariati, *Rahasia Ibadah Haji*, (Bandung: Mirzan Pustaka, 2012), hlm. 23.

²⁹ Harun Mulyono, *Buku Lengkap Dan Praktis Haji dan Umrah*, hlm. 92.

Kementerian Agama kabupaten/kota. Dilakukan secara online dengan system informasi dan komputerisasi haji terpadu (siskohat). Dalam hal ini jumlah atau kuota pendaftar tidak dibatasi. Syarat utama bagi calon Jemaah haji adalah memiliki kemampuan finansial untuk membayar setoran awal sebesar Rp. 25.000.000,- adapun syarat lainnya ialah sehat jasmani, rohani dan memiliki umur minimal 18 tahun.³⁰

Pendaftaran Jemaah haji Indonesia dilakukan setiap hari kerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota domisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).³¹

Kemudian untuk alur pendaftaran haji di Indonesia ialah sebagai berikut :

- a. Calon Jemaah haji membuka tabungan pada BPS-BPIH sesuai domisili dengan membawa kartu identitas dan membawa uang setoran awal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).
- b. Calon Jemaah haji menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- c. Calon Jemaah Haji melakukan transfer ke rekening Bank Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada cabang Bank Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH)
- d. BPS BPIH mengeluarkan bukti setoran awal yang berisi nomor validasi

³⁰ Achmad Muchaddam Fahham, *Penyelenggara Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya* (2015) hlm 5

³¹ Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haaji Dan Umrah No. D/28/2016 Tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler

- e. Bukti setoran awal BPIH ditempel pas foto calon Jemaah haji dengan ukuran 3x4 serta bermaterai
- f. Calon Jemaah haji mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota dengan membawa kelengkapan dokumen yang berisi bukti setoran awal dan persyaratan lainnya untuk verifikasi kelengkapan paling lambat 5 hari setelah melakukan pembayaran setoran awal.
- g. Calon Jemaah haji mengisi formulir pendaftaran Haji berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkannya kepada petugas kantor Kementerian Agama
- h. Calon Jemaah haji menerima lembar bukti berisi Nomor Porsi pendaftaran, kemudian ditandatangani dan diberi cap stempel oleh petugas kantor Kementerian Agama
- i. Kantor Kementerian Agama menerbitkan bukti cetak SPPH sebanyak 5 (lima) lembar, yang setiap lembarnya telah ditempel pas foto calon Jemaah haji.³²

C. Konsep *Istiā'ah*

Dana talangan haji berfungsi untuk pembiayaan haji bagi masyarakat yang mempunyai dana terbatas. Dana talangan haji seakan-akan memberikan fasilitas untuk umat muslim agar bisa melaksanakan ibadah haji. Namun jika diteliti lebih dalam dana talangan haji tersebut adalah pembiasaan arti dari *istiā'ah* (mampu) yang menjadi syarat wajib melaksanakan haji. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komite Tetap Kajian Hukum Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi

³² KEMENAG, "Pendaftaran Haji Reguler". www.kemenag.go.id. Di akses 20 Maret 2023

tentang *istiṭā'ah* atau kemampuan melaksanakan haji dan umroh terdapat syarat-syarat seperti memiliki kendaraan yang memfasilitasi perjalanan hingga sampai di Masjidil Haram, kondisi tubuh dalam keadaan yang sehat, biaya dan bekal yang cukup. Bekal yang dimaksud adalah kelebihan dari harta yang telah diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan hingga dirinya kembali dari ibadah hajinya.

Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran ayat 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مِنَاسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.³³

Pengertian *istiṭā'ah* secara sederhana adalah sebagai yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis riwayat at-Tirmizi berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

Dari Abdullah bin Umar bin Khattab RA, bahwa seseorang datang menemui Rasulullah SAW sambil bertanya: “apakah yang mewajibkan haji?” Rasulullah menjawab: bekal dan kendaraan”.³⁴

Makna *istiṭā'ah* dalam pandangan para ulama dan keempat madzhab fikih berbeda-beda. Madzham Maliki, *istiṭā'ah* berarti memiliki kesanggupan

³³ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, hlm 62.

³⁴ Abū Isa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi III, (Beirut: Dār Ihya al-Turaṣ al-Arabi, t.t), hlm.

bisa tida di Mekkah menurut kebiasaan berupa kelakuan bada yang artinya dapat berangkat ke Mekkah dengan berjalan atau melalui kendaraan darat dan laut, serta mempunyai bekal yang cukup.

Madzhab Hanafi, Kemampuan ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu mampu secara fisik, finansial dan keamanan. Mampu secara fisik adalah kesehatan badan, jadi jika seseorang mengalami sakit parah, cacat, lumpuh, buta dan lansia yang tidak kuat untuk melakukan aktifitas atau harus didampingi orang lain, maka wajib hukumnya untuk beribadah haji.

Madzhab Syafi'i, unsur dalam kemampuan menunaikan ibadah haji terdapat beberapa syarat, yaitu:

1. Kemampuan fisik, artinya seseorang harus berbadan sehat, bisa duduk diatas kendaraan tanpa bahaya besar atau kesulitan yang berarti.
2. Kemampuan finansial, artinya seseorang harus mempunyai bekal yang cukup untuk melakukan ibadah haji.
3. Adanya kendaraan, artinya sarana transportasi yang sesuai dengan status seseorang dengan cara membeli dengan harta.
4. Adanya air, bekal, dan makanan, artinya jika barang-barang itu tidak ada, atau hanya ada salah satunya. Maka orang yang mengalami demikian tidak wajib menjalankan ibadah haji.
5. Kemampuan keamanan, artinya keamanan jalan bagi jiwa dan harta.³⁵

³⁵ Sa'īd ibn Abd al-Qadir Bashanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-'Umrah*, (Jeddah: Maktabah al-'Ilm. 1993), hlm. 14-17.

Berikut ilustrasi alur pendaftaran haji reguler di Indonesia:



Gambar I Prosedur Pendaftaran Haji Reguler

D. Dana Talangan Haji

Talangan Haji merupakan suatu pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah guna memenuhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) demi mendapatkan nomor porsi haji. Pro dan kontra adanya dana

talangan haji ini menjadi perbincangan diberbagai kalangan, yaitu disebabkan oleh problem kemampuan (*istiṭā'ah*) dan panjangnya antrian haji di Indonesia.

1. Dasar Hukum Talangan Haji

Beberapa peraturan yang mengatur tentang Dana Talangan Haji di Lembaga Keuangan Syariah

a. Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

Kebolehan penggunaan dana talangan haji di Lembaga syariah antara lain:

- 1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS memperoleh imbalan jasa *ujrah* dengan menggunakan prinsip *ijārah* sesuai Fatwa DSN- MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000
- 2) Jika diperlukan, LKS bisa membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qarḍ* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2001
- 3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh LKS tidak dapat dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- 4) Imbalan jasa *al-Ijārah* tidak didasarkan pada jumlah talangan *al-Qarḍ* yang diberikan LKS kepada nasabah.³⁶

Dalam fatwa ini, LKS dibolehkan untuk memberikan pembiayaan dengan syarat menggunakan akad *al-Ijārah* dan *al-Qarḍ*. Tetapi fatwa ini menimbulkan pro dan kontra karena dalam prakteknya

³⁶ Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

menggunakan dua akad sekaligus, sedangkan apabila menggunakan dua akad dalam muamalah akan menimbulkan *garar* atau ketidakjelasan.

- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dalam peraturan ini, Dana Talangan Haji di Bank Syariah sudah dilarang penggunaannya. Hal tersebut tercantum dalam pasal 6A yang berbunyi : “Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji (BPS BPIH) dilarang memberikan layanan dana talangan haji secara langsung maupun tidak langsung”.

Kemudian pada pasal 12A yang berbunyi:

- 1) Dana talangan haji yang telah diberikan oleh BPS BPIH sebelum berlakunya peraturan Menteri ini, harus diselesaikan oleh BPS BPIH dengan Jemaah haji.
- 2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember 2020 terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Menteri ini.
- 3) Dalam hal masih terdapat dana talngan haji yang belum diselesaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nomor porsi Jemaaah Haji masih tetap aktif.³⁷

Pasal tersebut menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah tidak diperbolehkan memberikan dana talangan haji kepada nasabah,

³⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Menteri Agama Nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

jika sudah diberikan maka harus segera dilunasi sebelum tanggal 31 Desember 2020.

- c. Fatwa MUI Nomor: 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan.

Dengan dibolehkannya berhaji dengan menggunakan dana talangan tercantum dalam Fatwa MUI Nomor: 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan, yang kemudian terdapat beberapa ketentuan hukum yakni:

- 1) Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang hasil utang hukumnya boleh (*mubah*), dengan syarat:
 - a. Bukan utang *ribawi*; dan
 - b. Orang yang berhutang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang, antara lain dengan dibuktikannya dengan kepemilikan aset yang cukup.³⁸
- 2) Pembayaran setoran awal dengan hasil pembiayaan dari Lembaga keuangan, hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. Menggunakan Akad Syariah
 - b. Tidak dilakukan di Lembaga Keuangan Konvensional dan nasabah mampu untuk melunasi dengan kepemilikan aset yang cukup.

³⁸ BPKH "Sinergi Pengelolaan Keuangan Haji". www.bkph.go.id. Diakses 20 Maret 2023

3) Pembayaran setoran awal haji dengan dana utang dan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) adalah haram.³⁹

Fatwa MUI ini sifatnya tidak mengikat dan kebolehan menggunakan dana utang sifatnya tidak mutlak, tetapi bersyarat. Dalam Fatwa MUI ini memiliki tiga ketentuan hukum. Pertama, Pembayaran setoran awal haji dengan dana utang diperbolehkan (*mubah*) dengan syarat bukan utang ribawi. Kedua, menggunakan akad syariah, tidak dilakukan Lembaga keuangan konvensional, dan nasabah mampu melunasi dengan dibuktikan asset yang cukup. Ketiga, jika pembayaran setoran awal haji dengan dana utang dan pembiayaan yang tidak memenuhi syarat, maka sifatnya haram.

E. Hukum Ekonomi Syariah

Menurut pandangan hukum Islam bahwa orang yang menggunakan dana talangan haji belum ada kepastian berangkat meskipun telah mendapatkan nomor porsi haji. Hal ini dikarenakan tahun atau masa pelunasan belum tentu atau belum ada kepastian bahwa ia mampu melunasi dana talangan haji. Hal ini menunjukkan bahwa dana talangan haji belum menjamin kemampuan seseorang dalam hal biaya dalam melaksanakan ibadah haji. Dalam pelaksanaannya justru dana talangan haji berisi unsur hutang yang mengharuskan pelunasan dalam waktu yang telah disepakati oleh pihak peminjam dan nasabah. Meskipun pada

³⁹ BPKH "Sinergi Pengelolaan Keuangan Haji". www.bkph.go.id. Diakses 20 Maret 2023

kenyataannya, dana talangan haji mampu menutupi kekurangan dana untuk mendapatkan nomor porsi haji.⁴⁰

1. *Ijārah*

Ijārah menurut bahasa berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti “*al-Iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*at-Tawwab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah). *Ijārah* secara bahasa adalah nama sebuah upah, dan secara syara’ adalah akad yang dilakukan pada manfaat yang sudah diketahui, yang dimaksud menerima untuk diserahkan pada orang lain dan menerima untuk boleh digunakan dengan membayar upah yang sudah diketahui.⁴¹

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-Ijārah* yang dikemukakan para ulama fiqih. Menurut ulama Syafi’iyah, *ijārah* adalah akad suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada juga yang mengartikan *ijārah* sebagai jual beli jasa.⁴²

Adapun dasar hukum Ijarah diantara nya terdapat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

⁴⁰ Didik Eko Putro, dkk, *Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fiqih Muamalah* (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 3, 2022), hlm. 2.

⁴¹ Syeikh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qorib*, (Semarang: Nurul Iman, t.t), hlm. 38.

⁴² Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: UNISU PRESS, 2019), hlm. 71-72.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁴³

Surat Al- Qashash (28) ayat 26:

قَالَتْ أَحَدَىٰهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنْ خَيْرٍ مِّنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينِ

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁴⁴

Surat Al -Zukhruf (43) ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁴⁵

Adapun berdasarkan hadist:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 37.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 388

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm 491

Dari Abdullah bin ‘Umar ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering. (H.R. Ibnu Majah).⁴⁶

Ijārah dalam bentuk sewa menyewa maupun upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al-Quran, hadist-hadist nabi, dan ketetapan ijma’ Ulama.⁴⁷

Menurut Ulama bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari *ijab* dan *qobul*. Karenaitu akad ijarah sudah dianggap sah dengan adanya *ijab* dan *qabul* tersebut dengan lafadz *ijārah*. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat yaitu;

- a. *Mu’jir* (penerima upah)
- b. *Mustajir* (pemberi upah)
- c. *Ma’jur* (objek akad) dan *ujrah* atau upah
- d. *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*

Macam-macam *ijārah*, ada dua jenis ijarah dalam hukum ekonomi syariah:

- b. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa

⁴⁶ Muhammad Ibn Yazid Abu ‘Abd Allah al-Qazwiniyy, *Sunan Ibn Majah Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm.20

⁴⁷ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), hlm.173

c. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa asset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asse tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.⁴⁸

2. *Ijārah* Multijasa

Adapun akad yang biasa digunakan dalam pelaksanaan dana talangan haji adalah akad *Ijārah* Multijasa. Dalam fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 menyebutkan bahwa pembiayaan ijarah multijasa ialah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk mendapatkan manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan Pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.⁴⁹

Dalam prakteknya pembiayaan multijasa yang terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu membeli jasa manfaat dari penyedia jasa atau tour travel, kemudian nasabah diwajibkan untuk membayar ujah atau fee sebagai kompensasi manfaat yang diiterima mengangsur sesuai kesepakatan dalam perjanjian akad.

Objek ijarah multijasa yang menerapkan ijarah, ialah dalam bentuk produk pelayanan meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Haji dan Umrah
4. Pembiayaan lain dalam sewa manfaat yang dibutuhkan masyarakat.

⁴⁸ Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 99.

⁴⁹ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 275.

Syarat umum yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *Kafalah*.
- b. Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad *Ijārah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *Ijārah*.
- c. Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *Kafalah*.
- d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa.
- e. Besar imbalan jasa harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan multijasa bisa menggunakan akad *Ijārah* atau *Kafalah*. Dalam prakteknya, FIF menggunakan akad *Ijārah* Multijasa dalam bentuk *Ijārah*. Maka dari itu pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan *ijārah*, mulai dari kontrak, pengambilan upah dan penyelesaian sengketa wan prestasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan inti permasalahan dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*). Metode ini digunakan untuk menunjukkan informasi dan data yang ada dilapangan.⁵⁰ Dalam hal ini penulis akan langsung mengamati tentang Pembiayaan Dana Talangan Haji di PT. *Federal International Finance* melalui wawancara dengan Pegawai PT. *Federal International Finance* Purwokerto.

Jenis penelitian lapangan yang peneliti gunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Anderson sebagaimana dikutip oleh Baitun Nisa dalam buku Metodologi Penelitian menjelaskan bahwa kegiatan yang mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang tidak mudah dideduksi menjadi angka. Lebih lanjut beliau mengutip pendapat dari Creswell yang menerangkan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah social atau manusia. Dengan demikian penelitian ini mempelajari budaya suatu kelompok dan mengidentifikasi bagaimana perkembangan pola perilaku penduduk dari waktu ke waktu serta mengamati perilaku masyarakat dan keterlibatan dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu elemen kunci dari pengumpulan data.⁵¹

⁵⁰ Sumardi Suryabata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

⁵¹ Ahmad Fauzi, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022) hlm.

Pendekatan kualitatif digunakan supaya memudahkan dalam proses penelitian. Hal tersebut digunakan oleh Lexy J Meolong bahwa pendekatan kualitatif digunakan atas beberapa perkembangan, yaitu: *Pertama*, lebih mudah untuk mengadaptasi metode kualitatif dengan banyak realitas. *Kedua*, metode ini secara langsung menyajikan sifat hubungan antara penelitian dan responden; dan *Ketiga*, metode ini lebih sensitive dan dapat beradaptasi dengan focus yang berbeda terhadap berbagai penekanan dari pengaruh bersama dan pola nilai yang dihadapi.⁵²

Sementara itu menurut Hummabaerg, Krirkman dan De Lacey yang dikutip oleh Baitun Nisa tidaknya ada empat alasan memilih pendekatan kualitatif, yaitu: *Pertama*, menjawab pertanyaan tentang pengalaman dan perspektif dari sudut pandang partisipan; *Kedua*, menyelidiki tentang kepercayaan, sikap dan konsep perilaku masyarakat; *Ketiga*, memahami suatu kondisi atau acara dari sudut pandang pribadi; *Keempat*, menganalisis laporan dan dokumen, seperti laporan pemerintah, artikel media, situs web atau buku harian.⁵³

Dari penjelasan pendekatan kualitatif diatas peneliti akan menganalisis dan mendeskriptifkan (menggambarkan) setiap individu dalam kehidupan dan pemikirannya. Sehingga dari pendekatan kualitatif yang peneliti gunakan maka peneliti akan melakukan penelitian dengan karakter deskriptif. Berbagai literatur menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-

⁵² Lexy J. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hlm. 5

⁵³ Ahmad Fauzi, dkk, *Metodologi Penelitian*, hlm. 20

fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁵⁴

Pendapat lain menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan metode penelitian untuk menggambarkan, meringkas berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat, dan berupaya menarik realitas sosial itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran fenomena tertentu

Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka ataupun bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti caranya dengan melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur dan peraturan-pertaturan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang sesuai dengan dasar hukumnya.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan Pelaku atau orang akan dijadikan sumber penelitian untuk memberikan informasi terkait dengan masalah-masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian.⁵⁵ Dalam penelitian ini yang

⁵⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 68

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 188.

menjadi subjek penelitian adalah Pegawai PT. *Federal International Finance* Purwokerto.

C. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi pembiayaan dana talangan haji di PT. *Federal International Finance* Purwokerto.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. *Federal International Finance* Purwokerto.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini dalam rangka mendapatkan data yang sesuai kebutuhan ialah bahwa penelitian ini berdasar dua sumber, hal demikian dijadikan sebagai poros penggalian data, informasi mengenai kasus yang akan diteliti:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan suatu sumber informasi yang dijadikan sebagai sumber pokok atau sumber utama yang akan digunakan dalam menggalian data pada penelitian ini. Sumber data primer biasanya menggunakan beberapa cara seperti, wawancara, observasi, bersumber dari buku.⁵⁶ Sebagaimana kesesuaian mengenai metode ini, penelitian ini mendapat data dengan melakukan wawancara dengan Anjar selaku

⁵⁶ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm 10.

Marketing Produk Amitra Syariah PT. *Federal International Finance* Purwokerto.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dijadikan sebagai salah satu sumber penemuan data, akan tetapi tidak sebagai sumber utama, artinya sumber data yang dijadikan sumber yang melengkapi sumber utama.⁵⁷ Sementara itu sumber primer yang ada di penelitian ini bersumber dari pencatatan dokumen, buku, skripsi, penelitian terdahulu seperti jurnal, ataupun data yang ditemukan dari sumber lain yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.⁵⁸

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi mengenai data yang akan dijadikan sebagai penelitian. Dalam rangka mendapatkan data maka penelitian ini menggunakan beberapa metode, yakni observasi, wawancara serta dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Joko Subagyo observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap fenomena social dan gejala psikologis untuk direkam kemudian.⁵⁹ Kemudian menurut Usman dan Purnomo sebagaimana yang dikutip oleh Hardani dan kawan-

⁵⁷ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan*, hlm 10.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39

⁵⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 63.

kawan menjelaskan bahwa observasi adalah proses pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁶⁰ Penjelasan tersebut sejalan dengan Untuk menemukan data, metode observasi adalah Teknik yang dilakukan dalam suatu tindakan pengamatan dan serta dilakukan pencatatan terhadap suatu perilaku objek yang diteliti. Adapun orang yang melakukan observasi maka disebut sebagai pengobservasi (*observer*), sementara itu orang yang dijadikan observasi yakni (*observee*).

Teknik observasi dalam prosis pengumpulan data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Observasi berperan serta (Participant Observation), dalam proses pengumpulan data pada observasi jenis ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
- b. Observasi nonpartisipan, dalam proses pengumpulan data pada observasi jenis ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independent.
- c. Observasi terstruktur, pada Teknik observasi terstruktur peneliti melakukan observasi yang telah diancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.

⁶⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 123.

d. Observasi tidak terstruktur, pada Teknik observasi ini peneliti melakukan observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.⁶¹

Sementara itu peneliti melakukan observasi dengan melihat apa yang dilakukan atau aktivitas yang dilaksanakan agar dijadikan suatu kesimpulan data. Yakni kegiatan mengenai objek pembiayaan dana talangan haji di PT. *Federal International Finance* Purwokerto.

2. Wawancara

Sementara itu, teknik kedua yang digunakan pada penelitian ini yakni wawancara, wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan proses tanya jawab secara langsung. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Artinya informasi akan tersampaikan secara langsung dari sumber yang diwawancarai.

Dalam menggunakan Teknik wawancara ini terdapat berbagai jenis yang dapat dilakukan oleh peneliti, ada dua teknik wawancara yang dilakukan yaitu:

a. Wawancara Terstruktur, digunakan dengan menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis bersama alternatif pilihan jawaban yang tersedia.

⁶¹ Siti Fadjriani, dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo: Ide Publishing, 2020), hlm 165.

b. Wawancara Tidak Terstruktur, merupakan wawancara yang dilakukan secara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.⁶²

Dalam hal ini maka peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan kegiatan transaksi dana talangan haji dengan Anjar Selaku Marketing produk Amitra Syariah PT. *Federal International Finance* Purwokerto.

3. Dokumentasi

Metode ketiga yang dijadikan sebagai salah satu pengumpulan data yakni dengan melakukan dokumentasi. Dokumentasi sendiri merupakan suatu kegiatan dengan mempelajari suatu catatan-catatan data yang telah ada sebelumnya, sebagaimana terjadi apa yang dilakukan oleh psikolog kepada kliennya.⁶³

Dalam teknik dokumentasi ini seluruh data dikumpulkan dan ditafsirkan oleh peneliti. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan untuk pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan

⁶² Siti Fadriani, dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, hlm. 160.

⁶³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Penelitian ini dilakukan dengan melihat dokumen yang terkait pada pembiayaan dana talangan haji di PT. *Federal International Finance Purwokerto*.

G. Metode Analisis Data

Agar penelitian terjadi dengan sebagaimana mestinya diperlukan mengenai metode analisis. Metode analisis pada penelitian ini yakni metode induktif, artinya berangkat dari menelaah suatu kasus empiris yang mana merupakan suatu kekhususan kemudian dilakukan generalisasi yang nantinya dihasilan pada kesimpulan atau konsep umumnya.⁶⁴ Sementara itu penulis juga telah mengumpulkan beberapa data mengenai data yang diambil dari pegawai PT. *Federal International Finance Purwokerto*.

⁶⁴ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan*, hlm 10.

BAB IV

ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI

A. Gambaran Umum PT. Federal International Finance Purwokerto

1. Sejarah Lembaga

PT Federal International Finance didirikan yang awal mulanya dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan izin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, Perseroan ini bergerak pada bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen.⁶⁵

Pada tahun 1991, Berubah nama menjadi PT Federal International Finance. Namun seiring perkembangan waktu dan untuk memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai mengadakan untuk pembiayaan sepeda motor Honda pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Pada Mei 2013, Perusahaan meluncurkan merek dengan nama FIFGROUP. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, bidang usaha FIFGROUP meliputi:

- a. Pembiayaan Investasi
- b. Pembiayaan Modal Kerja
- c. Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (Operating Lease) dan/atau kegiatan berbasis fee
- d. Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan/atau Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip Syariah

⁶⁵ FIF GROUP, "Informasi Umum", www.fifgroup.co.id. diakses pada 7 Mei 2023

e. Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

2. Visi dan Misi Lembaga

Visi merupakan sebuah pandangan tentang tujuan jangka panjang perusahaan atau rencana yang akan dicapai oleh suatu perusahaan.⁶⁶ Sedangkan misi ialah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai di masa mendatang.

Guna mencapai target atau tujuan, maka suatu perusahaan membutuhkan visi dan misi. Visi PT. Federal International Finance ialah “Menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara nasional”. Sedangkan misi ialah “Membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat”.⁶⁷

3. Produk Lembaga

Produk dari FIFGROUP menawarkan berbagai produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk FIFASTRA menjadi kontribusi terbesarnya yaitu dari pembiayaan sepeda motor Honda.

Dalam pembiayaan di FIFGROUP menawarkan berbagai layanan pembiayaan dengan nama produk berikut ini:

a. FIFASTRA *motorcycle finance*

FIFASTRA adalah merek dari FIFGROUP yang bergerak dibidang pembiayaan sepeda motor. FIFASTRA Hadir untuk mengkomodir kebutuhan masyarakat seperti pembiayaan sepeda motor baru, yang merupakan pembiayaan resmi untuk sepeda motor Honda.

⁶⁶ Moh. Muslim, “Membangun Visi Perusahaan”, Jurnal ESENSI, Vol. 20, No. 3, 2017, hlm 145.

⁶⁷ FIF GROUP, “Informasi Umum”, www.fifgroup.co.id. diakses pada 7 Mei 2023.

FIFASTRA bekerja sama dengan ribuan dealer Honda di seluruh Indonesia.

FIFASTRA tidak hanya melayani pembiayaan untuk individual, namun juga melayani pembiayaan untuk korporate dengan harga yang bersaing. Tidak hanya sepeda motor baru FIFASTRA juga melayani pembiayaan sepeda motor bekas berkualitas, dengan adanya kartu garansi resmi dari FIFASTRA. Setiap motor yang dibiayai telah melalui proses rekondisi dengan tenaga mekanik yang professional dengan standar kualitas teruji.⁶⁸

b. SPEKTRA *multi finance*

SPEKTRA adalah produk milik FIFGROUP yang melayani pembiayaan elektronik seperti laptop, handphone, AC, TV, kulkas dan lain-lain, serta perabot rumah tangga seperti furnitu, lemari, springbed dan lain sebagainya. Layanan pembiayaan dari SPEKTRA dapat ditemukan di Sebagian besar took elektronik, gadget, dan furniture dengan syarat sangat mudah.⁶⁹

c. DANASTRA *micro finance*

DANASTRA merupakan produk usaha dari FIFGROUP yang bergerak dibidang pembiayaan multiguna yang hadir untuk memenuhi nkebutuhan masyarakat. Mulai dari Kesehatan, Pendidikan, renovasi, modal nikah, kendaraan, liburan dan membantu masyarakat dalam membangun atau menegembangkan usahanya. Memenuhi modal kerja

⁶⁸ FIF GROUP, "Fifastra", www.fifgroup.co.id. diakses 7 Mei 2023.

⁶⁹ FIF GROUP, "Spektra", www.fifgroup.co.id. diakses 7 Mei 2023.

berupa bahan baku serta perlengkapan usaha demi mendukung produktivitas masyarakat.⁷⁰

d. FINATRA *productive finance*

FINATRA merupakan salah satu Brand Service yang focus pada pembiayaan produktif yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pembiayaan pada para pelaku UMKM untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya.⁷¹

e. AMITRA syariah *finance*

AMITRA merupakan Platform Syariah yang dikelola FIFGROUP untuk pembiayaan syariah yang sesuai dengan dengan syariah Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. AMITRA melayani pembiayaan Perjalanan religi seperti Umroh Reguler, Umroh Plus dan Haji. Serta pembiayaan sepeda motor baru Honda dan sepeda motor bekas berkualitas secara syariah.

Persyaratan pembiayaan AMITRA meliputi Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Pembayaran AMITRA memiliki dua metode pembiayaan, yakni konvensional dan syariah. Pembiayaan syariah telah ada sejak tahun 2005 dibawah pengawasan DSN MUI. Fatwa-fatwa tersebut ialah Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009

⁷⁰ FIF GROUP, "Danastra", www.fifgroup.co.id. diakses 7 Mei 2023.

⁷¹ FIF GROUP, "Finatra", www.fifgroup.co.id. diakses 7 Mei 2023.

tentang Penjaminan Syariah, dan Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/2001 tentang Qardh Menggunakan Dana Nasabah.⁷²

B. Analisa Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan Dana Talangan Haji di PT. Federal International Finance Purwokerto

1. Implementasi Pembiayaan Dana Talangan Haji di PT. Federal International Finance Purwokerto

a. Syarat dan Ketentuan Nasabah

Pembiayaan dana talangan haji di PT. Federal International Finance menggunakan produk AMITRA syariah finance, merupakan produk pembiayaan yang focus pada pembiayaan syariah yang memberikan layanan perjalanan religi dalam bentuk umroh regular, umroh plus, dan haji. Saat ini Amitra sudah bekerja sama dengan lebih 300 agent travel resmi.

Amitra syariah finance terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan DPS (Dewan Pengawas Syariah), tidak hanya pada pembiayaan haji tetapi juga dengan pembiayaan umroh regular, umroh plus, qurban, aqiqah, investasi dan ternak dengan akad syariah.⁷³

Amitra Syariah menggunakan akad Ijarah Multijasa sebagai akad dari pembiayaan Haji dan Umroh karena ketentuan dalam paket itu berupa jasa dan sisanya barang. Komponen jasa tersebut berupa visa, hotel, penerbangan, transportasi, pemandu haji, ziarah dan wisata.

⁷² FIF GROUP, "Amitra", www.fifgroup.co.id. diakses 7 Mei 2023.

⁷³ FIF GROUP, "Amitra", www.fifgroup.co.id. diakses 7 Mei 2023.

Pendaftaran sebagai calon nasabah Amitra Syariah ini, para calon nasabah wajib memenuhi persyaratan sebelum melakukan perjanjian ijarah multijasa, sebagai berikut:

- 1) Biaya admin Rp. 850.000,
- 2) Biaya pembukaan tabungan haji di Bank Syariah sebesar Rp. 100.000,
- 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP),
- 4) Kartu Keluarga (KK),
- 5) Slip gaji jika seorang karyawan.⁷⁴

Tahapan calon nasabah untuk melakukan pendaftaran dapat dijelaskan berikut ini:

- 1) Calon nasabah membawa persyaratan yang sudah dipersiapkan
- 2) Jika sudah disetujui dan sudah melakukan tanda tangan kontrak, maka langsung dibuahkan tabungan haji dan uang pembiayaan akan masuk ke rekening tabukan haji nasabah,
- 3) Pihak Amitra syariah akan membimbing nasabah mendaftar ke Kemenag, kemudian Kemenag akan memberikan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).⁷⁵

⁷⁴ Anjar, Marketing Amitra Syariah PT. Federal International Finance Purwokerto, Wawancara pribadi, Purwokerto, Desember 2022.

⁷⁵ Siera Sofi, "Cukup Bayar Administrasi, Cara Mudah Naik Haji Lewat Amitra", Syariah Account Official, Talk Show Youtube diakses 8 Mei 2023


b. Mekanisme Pelaksanaan Akad Pembiayaan Talangan Haji di PT.

Federal International Finance Purwokerto

Amitra syariah memberikan kemudahan bagi para nasabah dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji di Amitra syariah, kelebihan Pembiayaan di Amitra syariah yaitu:

- 1) Tidak ada uang muka dan biaya administrasi ringan,
- 2) Tanpa jaminan apapun,
- 3) Syarat mudah dan prosesnya cepat,
- 4) Pembayaran angsurah mudah
- 5) Sesuai dengan prinsip Syariah,
- 6) Mendapatkan asuransi jiwa.

Gambar 2 Alur Pendaftaran Pembiayaan Dana Talangan Haji di



Berdasarkan simulasi diatas, jadi mekanisme pelaksanaan Pembiayaan Haji di Amitra Syariah ialah:

- 1) Nasabah datang ke kantor cabang FIFGROUP terdekat untuk permohonan pembiayaan haji,
- 2) Pihak Amitra memverifikasi data nasabah,
- 3) Jika disetujui, Pihak Amitra akan membayarkan paket perjalanan haji ke biro haji yang dipilih oleh nasabah,
- 4) Biro haji memberikan paket haji kepada nasabah,
- 5) Nasabah berkewajiban membayarkan angsuran sampai selesai dengan menunggu keberangkatan haji.

2. Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji di Amitra Syariah FIF Group Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam prakteknya pembiayaan dana talangan haji tidak lepas dari *istita'ah*, hal ini menjadi penentu apakah nasabah layak untuk menunaikan ibadah haji atau tidak. Ulama sepakat bahwa *istita'ah* memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu: kemampuan Kesehatan, kemampuan keamanan dan kemampuan finansial.⁷⁶

Arti *istita'ah* menurut pandangan ulama madzhab mempunyai perbedaan pendapat dan mampu disini memiliki arti yang luas. Dapat disimpulkan bahwa arti mampu adalah orang yang sanggup mencukupi kebutuhan selama menunaikan ibadah haji, tidak menelantarkan keluarga yang ditinggalkan, sehat jasmani atau tidak membutuhkan bantuan orang

⁷⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatu Puasa, Itikaf, Zakat, Haji dan Umroh*, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm 383

lain untuk menopang tubuhnya, dan mampu mengeluarkan biaya dalam perjalanan.

Menurut Fatwa MUI Nomor: 004/MUNASX/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan, melakukan pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil utang hukumnya boleh (*mubah*), dengan syarat:

- a. Bukan utang ribawi;
- b. Orang yang berhutang mempunyai kemampuan untuk melunasinya, dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.

Pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil pembiayaan dari Lembaga keuangan, hukumnya boleh dengan syarat sebagai berikut:

- a. Menggunakan akad syariah;
- b. Tidak dilakukan di Lembaga Keuangan Konvensional;
- c. Nasabah mampu untuk melunasinya, dibuktikan dengan aset kepemilikan yang cukup.

Pembiayaan setoran awal haji dengan uang hasil utang dan pembiayaan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud pada Fatwa MUI Nomor: 004/MUNASX/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan adalah haram.⁷⁷

Dalam prakteknya, Amitra Syariah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI, karena sebelum nasabah melakukan tanda tangan kontrak, pihak Amitra Syariah akan melakukan survey terlebih dahulu untuk

⁷⁷ Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. D/28/2016 Tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler

memastikan apakah nasabah tergolong kategori *istiṭā'ah* (mampu) dan jika nasabah bekerja sebagai karyawan maka pihak Amitra Syariah membutuhkan slip gaji, dan jika nasabah seorang wirausahawan maka akan dilakukan survey tempat. Akad yang digunakan oleh Amitra Syariah dalam melakukan pembiayaannya menggunakan akad syariah yaitu *ijārah* multijasa, yang sudah dilakukan pihak Amitra Syariah secara tepat.

Secara teknis, Amitra Syariah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI yang ada dalam melaksanakan akad pembiayaan dana talangan haji, ada dua pilihan akad yaitu *Ijārah* dan *Qard*. Amitra Syariah menggunakan akad *ijārah* sebagai pedoman karena Pembiayaan dana talangan haji disertai jasa pengurusan haji. Dalam prakteknya Amitra Syariah menggunakan akad *Ijārah* Multijasa yang sudah ditentukan ujroh dalam bentuk nominal dan bukan bentuk prosentase.

Hal yang penulis perlu dibahas lagi yaitu dalam fatwa ini adanya dua akad dalam satu pembiayaan dana talangan haji yaitu *ijārah* dan *qard*. Karena syarat penggunaan dua akad menjadikan transaksinya menjadi haram. Maka dari itu, penggunaan akadnya harus dilakukan secara terpisah dan harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah.

- a. Kedua akad harus dilakukan secara terpisah,
- b. Jasa pengurusan haji tidak boleh menjadi syarat menggunakan dana talangan haji,

- c. Besar ujroh tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah.⁷⁸

Dalam prakteknya, Amitra Syariah menggunakan akad *Ijārah* Multijasa, yang dalam ketentuannya sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh dengan menggunakan akad *Ijārah* atau *Kafalah*.
- b. Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad ijarah, harus mengikuti ketentuan yang ada pada fatwa *ijārah*.
- c. Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah menggunakan akad *kafalah*, harus mengikuti ketentuan yang ada pada fatwa *kafalah*.
- d. Pembiayaan multijasa, Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*).
- e. Besarnya *ujrah* disepakati pada saat awal kontrak.⁷⁹

Disebutkan bahwa pelaksanaan akad *ijārah* multijasa yang digunakan Amitra Syariah menggunakan ketentuan akad ijarah yaitu Fatwa DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah*. Mengambil *ujrah* atau imbalan sudah disepakati diawal kontrak dengan bentuk nominal bukan presentase. Maka dipastikan Amitra Syariah dalam mengambil *ujrah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO.44/DSN-MUI/VII/2004. Dan besarnya nominal *ujrah* yang diambil oleh Amitra Syariah telah sesuai dengan jumlah dana talangan haji yang diberikan serta lama waktu yang

⁷⁸ Adiwarmarman A. Karim dan Oni Syahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2015) hlm. 76

⁷⁹ Anjar, Marketing Amitra Syariah PT. Federal International Finance Purwokerto, Wawancara pribadi, Purwokerto, Desember 2022.

harus dibayarkan. Semakin besar dana yang diberikan pihak Amitra Syariah maka semakin besar *ujrah* yang harus dibayarkan oleh nasabah.⁸⁰

Tabel 1

Tabel Angsuran Talangan Haji di Amitra Syariah

POR SI HAJI	DP	PEMBI AYAA N	KOMP ONEN	JUMLAH ANGSURAN					
				12	18	24	36	48	60
25.00 0.000	0	25.000.0 00	Ujrah	3.36	5.02	6.72	10.31	14.16	18.20
				8.00	4.00	8.00	6.000	8.000	0.000
				0	0	0			
			Angsur an	2.36	1.66	1.32	981.0	816.0	720.0
				4.00	8.00	2.00	00	00	00
				0	0	0			
25.00 0.000	5.000 .000	20.000.0 00	Ujrah	2.70	4.01	5.39	8.260	11.34	14.56
				4.00	0.00	2.00	.000	4.000	0.000
				0	0	0			
			Angsur an	1.89	1.33	1.05	785.0	653.0	576.0
				2.00	5.00	8.00	00	00	00
				0	0	0			
25.00 0.000	6.000 .000	19.000.0 00	Ujrah	2.56	3.52	5.12	7.856	10.76	13.82
				4.00	4.00	0.00	.000	0.000	0.000
				0	0	0			
			Angsur an	1.79	1.26	1.00	746.0	620.0	547.0
				7.00	8.00	5.00	00	00	00
				0	0	0			
25.00 0.000	7.000 .000	18.000.0 00	Ujrah	2.43	3.61	4.84	7.452	10.17	1308
				6.00	8.00	8.00	.000	6.000	0.000
				0	0	0			

⁸⁰ Anjar, Marketing Amitra Syariah PT. Federal International Finance Purwokerto, Wawancara pribadi, Purwokerto, Desember 2022.

			Angsuran	1.70 3.00 0	1.20 1.00 0	952. 000	707.0 00	587.0 00	518.0 00
25.00 0.000	8.000 .000	17.000.0 00	Ujrah	2.29 6.00 0	3.41 2.00 0	4.57 6.00 0	7.012 .000	9.640 .000	12.40 0.000
			Angsuran	1.60 8.00 0	1.13 4.00 0	899. 000	667.0 00	555.0 00	490.0 00
25.00 0.000	9.000 .000	16.000.0 00	Ujrah	2.15 6.00 0	3.22 4.00 0	4.30 4.00 0	6.608 .000	9.056 .000	11.66 0.000
			Angsuran	1.51 3.00 0	1.06 8.00 0	846. 000	628.0 00	522.0 00	461.0 00
25.00 0.000	10.00 0.000	15.000.0 00	Ujrah	2.02 8.00 0	3.01 8.00 0	4.05 6.00 0	6.204 .000	8.520 .000	10.92 0.000
			Angsuran	1.41 9.00 0	1.00 1.00 0	794. 000	589.0 00	490.0 00	432.0 00

Pada table tersebut, keuntungan yang diambil pihak Amitra Syariah berupa nominal bukan persentase, dengan adanya pilihan tanpa jaminan apapun, dan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan. Pada saat awal pendaftaran pihak Amitra Syariah juga sudah menampilkan *ujrah* yang akan dipilih nasabah, jadi ketentuannya sudah

disetujui kedua belah pihak saat mendatangi kontrak dengan akad *Ijārah* Multijasa.⁸¹



⁸¹ Anjar, Marketing Amitra Syariah PT. Federal International Finance Purwokerto, Wawancara pribadi, Purwokerto, Desember 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis yang merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam praktek pelaksanaannya PT. Federal International Finance Purwokerto dalam produknya yaitu Amitra Syariah menggunakan akad Ijarah Multijasa, yang berperan sebagai pihak ketiga yaitu penyedia dana kepada nasabah. Alur pelaksanaannya adalah nasabah datang ke kantor cabang FIFGROUP terdekat untuk permohonan pembiayaan haji, pihak Amitra memverifikasi data nasabah. Jika disetujui, maka pihak Amitra akan membayarkan paket perjalanan haji ke biro haji yang dipilih oleh nasabah. Biro haji memberikan paket haji kepada nasabah, kemudian nasabah berkewajiban membayarkan angsuran sampai selesai dengan menunggu keberangkatan haji. Amitra Syariah mengambil ujarah yang telah disepakati pada saat pendaftaran pembiayaan dana talangan haji dalam bentuk nominal bukan presentase.
2. Amitra Syariah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI, karena sebelum nasabah melakukan tanda tangan kontrak, pihak Amitra Syariah akan melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan apakah nasabah tergolong kategori *istita'ah* (mampu) dan jika nasabah bekerja sebagai karyawan maka pihak Amitra Syariah membutuhkan slip gaji, dan jika nasabah seorang wirausahawan maka akan dilakukan survey tempat.

Dan besarnya nominal ujah yang diambil oleh Amitra Syariah telah sesuai dengan jumlah dana talangan haji yang diberikan serta lama waktu yang harus dibayarkan. Semakin besar dana yang diberikan pihak Amitra Syariah maka semakin besar ujah yang harus dibayarkan oleh nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. *Federal International Finance* Amitra Syariah sebaiknya memperbanyak promosi untuk pembiayaan syariah, dan menempatkan Amitra di setiap cabang di seluruh Indonesia karena produk ini dapat membantu kalangan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dan bermanfaat untuk kedepannya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih menggali informasi lebih dalam tentang dana talangan haji agar menghasilkan penelitian yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bashanfar, Sa'īd ibn Abd al-Qādir. *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-'Umrah*. Jeddah: Maktabah al-'Ilm. 1993.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Cetakan ketiga*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Darsono, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Fadjriani, Siti, dkk. *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ide Publishing, 2020.
- Fahham, Achmad Muchaddam. *Penyelenggara Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya.*, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fauzi, Ahmad. Dkk. *Metodologi Penelitian*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2022.
- Al-Ghazy, Syeikh Muhammad bin Qosim. *Fathul Qorib*. Semarang: Nurul Iman. T.t.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah, Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Imadudin, Dede. *Mengenal Haji*, Jakarta, PT MAPAN, Mitra Aksara Panjaitan, 2012.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011.
- Karim, Adiwarmen A. dan Oni Syahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.
- Meolong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Mulyono, Harun. *Buku Lengkap Dan Praktis Haji dan Umrah*. Yogyakarta: BENING, 2010.
- Al-Qazwiniyy, Muhammad Ibn Yazid Abu ‘Abd Allah. *Sunan Ibn Majah Jilid II* Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Rahman, Taufiqur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Sa’diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*. Jepara: UNISU PRESS, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Haji dan Umroh bersama M. Quraish Shihab*. Ciputat, Lentera Hati, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: IKAPI, 2007.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Taqwin, Ahmad. *Hukum Islam: dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Al-Tirmizi, Abū Isa. *Sunan al-Tirmizi III*. Beirut: Dār Ihya al-Turaṣ al-Arabi. t.t
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Sejati, 2013.
- Wangawidjaja, A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kompas Gamedia, 2012.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatu Puasa, Itikaf, Zakat, Haji dan Umroh*. Depok: Gema Insani, 2011.
- Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar, *Metodologi penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7, No. 1, 2022.
- Nahrowi. *Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia*. Jurnal Cita Hukum. Vol. I. No. 1, 2013.
- Muslim, Moh. *Membangun Visi Perusahaan*. Jurnal ESENSI. Vol. 20. No. 3, 2017.

Talabah. *Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya*. Jurnal Tajrih. Vol. 11. No. 1, 2013.

Ali, Nazami. “*Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance Kotabumi Lampung Utara)*”, Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Andesta, Rita. *Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau Pekanbaru, 2010.

Burhanuddin, Reska Jayhan. *Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia Tentang Dana Talangan Haji dalam Perbankan Syariah*. Skripsi. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Chaniago, Murni. *Analisis Strategi Pembiayaan Talangan haji pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan S. Parman*. Skripsi. Medan: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017.

Hidayat, M. Syaiful. *Dana Talangan Haji (Study Fatwa DSN MUI No. 29 tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Hidayati, Nurul. “*Produk Arum Haji di Pegadaian Syariah Perspektif Fiqh dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia*”, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Islami, Rahma Putri. *Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji Dan Talangan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia*, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla Jakarta, 2014.

Rosyati, Kartika. “*Pembiayaan Dana Talangan Haji Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjarnegara)*”, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

FIF GROUP. www.fifgroup.co.id.

Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013. www.kemenag.go.id.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.D/28/2016 Tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler

Kemenag. “Kuota Haji Indonesia”. www.kemenag.go.id.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. www.quran.kemenag.go.id.

Badan Pengelola Keuangan Haji. “Pengelolaan Keuangan Haji”. www.bpkh.go.id.

BPKH “Sinergi Pengelolaan Keuangan Haji”. www.bkph.go.id

Prajudi, Doni. “Daftar Haji dengan Pembiayaan dari Amitra”. Amitra Financing Marketing Area 2 Head. *Talk Show* via Live Instagram.

Sofi, Siera. “Cukup Bayar Administrasi, Cara Mudah Naik Haji Lewat Amitra”. Syariah Account Official, *Talk Show* Youtube.

Mardan. “Haji, Makna dan Hikmahnya”. www.uin-alauddin.ac.id.

